



PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN NOMOR : 801 /178-a / KEP/ Dikpora / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " PUSAT PENDIDIKAN MODE VAK KARYAWATI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

- baca** : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Roswita Rosa. selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan Cahaya Komputer, 05 Mei 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- imbang** : 1. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut di atas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
2. izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- ingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- ditetapkan** :
MTU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama Lembaga | : PUSAT PENDIDIKAN MODE VAK KARYAWATI |
| Jenis Program | : Tata Busana |
| Rumpun Pendidikan | : Kerumah Tanggaan |
| Tahap | : A |
| Alamat | : Jl. ST. Syahrir No. 115 A Kel. Pasir |
| Kecamatan | : Pariaman Tengah |
| Kota | : Pariaman |
| Tahun Berdiri | : 1970 |
| Nama Pemimpin | : Roswita Rosa |
- UA** : Izin Perpanjangan Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai Mei 2017 s/d Mei 2022.
- GA** : Pemimpin dan/atau Pemilik/Penyelenggara Kursus wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- MPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pariaman
pada Tanggal : 8 Mei 2017

Kepala,
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Drs. KANDERLMM
INP/19641231 198903 1 120